



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT INVESTIGASI

20
26

**LAPORAN PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN (PP 39)
TRIWULAN II TAHUN 2026**

INSPEKTORAT INVESTIGASI

Jakarta, Juli 2026

www.Itjen.Kemenperin.co.id



KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat Investigasi Triwulan II Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada Triwulan II Tahun 2026. Pada laporan ini terdapat informasi atas capaian kinerja dan keuangan Inspektorat Investigasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Laporan ini juga sebagai bentuk pengendalian dan perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepannya.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Investigasi yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan capaian kinerja Inspektorat Investigasi, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, 13 Juli 2026

Plt. Inspektur Investigasi R



M. Rum

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat Investigasi Triwulan II Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada Triwulan II Tahun 2026. Pada laporan ini terdapat informasi atas capaian kinerja dan keuangan Inspektorat Investigasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Laporan ini juga sebagai bentuk pengendalian dan perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepannya.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Investigasi yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan capaian kinerja Inspektorat Investigasi, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, 13 Juli 2026

Plt. Inspektur Investigasi



M. Rum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Investigasi merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian yang merupakan institusi pengawas internal memiliki peran sebagai pendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya *fraud*, penyimpangan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan bidang investigasi;
2. Pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik, dan perilaku Aparatur Sipil Negara;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Pelaksanaan pengumpulan pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku Aparatur Sipil Negara
5. Pelaksanaan koordinasi, penanganan, dan pemantauan kepatuhan pelaporan perpajakan dan harta kekayaan, pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*), pengelolaan sistem pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan *online* rakyat;
6. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, pelaporan kasus kepada instansi penegak hukum;

8. Penugasan lain berdasarkan instruksi khusus Menteri dan/atau Inspektur Jenderal;
9. Penyusunan laporan hasil pengawasan pada Inspektorat Investigasi; dan
10. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Investigasi.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pengawasan Inspektorat Investigasi, telah disusun program kegiatan tahun 2026 yang didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2026 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal; dan
7. Menerapkan audit berbasis risiko.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Investigasi terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Investigasi.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Lain.

Kelompok jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional lain mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Investigasi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:



Bagan struktur organisasi Inspektorat Investigasi terdiri dari

1. Inspektur Investigasi;
2. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon II yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat Investigasi;

3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Lain.

Kelompok jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional lain mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah auditor pada Inspektorat Investigasi sebanyak 9 orang yang terdiri dari:

- a. Auditor Madya : 2 orang;
- b. Auditor Muda : 4 orang;
- c. Auditor Pertama : 3 orang.

Selain itu, terdapat fungsional Arsiparis pada Inspektorat Investigasi sebanyak 2 orang yang terdiri dari 1 orang Arsiparis Ahli Muda dan 1 orang Arsiparis Terampil.

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2026

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat Investigasi adalah **Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian** dengan kegiatan kerja pada Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 1. Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Investigasi Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan
2.	Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan
3.	Layanan Audit Internal	4 Laporan
4.	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Layanan
5.	Layanan Manajemen Kinerja	1 Layanan
6.	Layanan Monitoring dan Evaluasi	3 Laporan
7.	Layanan Konsultasi dan Pengawasan	2 Laporan

Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut Inspektorat Investigasi pada tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp376.498.000,-.

Tabel 2. Alokasi Anggaran Inspektorat Investigasi Tahun 2026

Kode	Uraian	Anggaran	Volume Output	Satuan Output	Detail Output
7886	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi dan Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian		13	Layanan/Laporan	
7886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	376.498.000			
7886.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	900.000	1	Layanan	1 (satu) Layanan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektorat Investigasi
7886.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	900.000	1	Layanan	1 (satu) Layanan RAB dan KAK Inspektorat Investigasi Tahun 2027
7886.EBD.965	Layanan Audit Internal	168.677.000	4	Laporan	1. 1 (satu) Laporan Kompilasi Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) 2. 1 (satu) Laporan Kompilasi Audit Investigasi 3. 1 (satu) Laporan Kompilasi Penugasan Lain Berdasarkan Instruksi Menteri 4. 1 (satu) Laporan Tindak Lanjut Hasil ADTT dan Audit Investigasi
7886.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	3.620.000	1	Layanan	1 (satu) Layanan Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan
7886.EBD.975	Layanan Manajemen Kinerja	7.900.000	1	Layanan	Layanan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Investigasi
7886.EBD.982	Layanan Monitoring dan Evaluasi	140.049.000	3	Laporan	4. 1 (satu) Laporan Monitoring Pengaduan Masyarakat dan Pelayanan Publik 5. 1 (satu) Laporan Monitoring Pembinaan Disiplin Pegawai
					6. 1 (satu) Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa
7886.EBD.983	Layanan Konsultansi dan Pengawasan	54.452.000	2	Laporan	1 (satu) Laporan Tahunan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Oleh Inspektorat Investigasi
					1 (satu) Laporan Hasil Koordinasi Inspektorat Investigasi dengan Pihak Eksternal

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat Investigasi yang dilaksanakan pada tahun 2026 sebagai berikut

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Investigasi

Kode	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan		Target	Satuan
SK2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi	79,45	Nilai
		2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Investigasi	63	Nilai
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Investigasi	91,3	Indeks
SK4	Organisasi <i>Fit for Purpose</i>	1	Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	96	Persentase
		2	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR!	62	Persentase
		3	Persentase atas Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti	80,25	Persentase

Tabel 4. Rencana Aksi Inspektorat Investigasi Tahun 2026

Kode	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN		RENCANA KEGIATAN		TARGET TAHUNAN		RENCANA KEGIATAN				TARGET FISIK			
			TARGET TAHUNAN		TARGET		TARGET		RENCANA KEGIATAN				TW I	TW II	TW III	TW IV
SK2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi	79,45		1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Secara Berkala; 2. Penyusunan Laporan PP39 TW I Tahun 2026; 3. Penilaian SAKIP Tahun 2025 oleh Inspektorat III		Nilai		1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Secara Berkala; 2. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Perencanaan 3. Penyusunan Laporan PP39 TW I-IV Tahun 2026; 4. Penyusunan LAKIP 2025; 5. Review LAKIP 2025 6. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2026; 7. Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Jenderal; 8. Penyusunan Laporan Kegiatan.				25%	25%	25%	25%
					1. Pembuatan Surat Keluar dan Surat Tugas Sesuai Tata Naskah Dinas Sebanyak 20 Surat; 2. Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar Periode April-Juni 2026; 3. Penciptaan Surat dan Pengiriman Surat melalui Aplikasi Srikandi sebanyak 10 Surat; 4. Penilaian Pengawasan Arsip Tahun 2025.		Nilai		1. Penciptaan Arsip Sesuai Tata Naskah Dinas; 2. Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar; 3. Penciptaan Surat dan Pengiriman Surat Melalui Aplikasi Srikandi; 4. Pengembangan Kompetensi SDM Arsiparis.				30%	20%	25%	25%
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91,3		Melaksanakan Belanja Barang dan Jasa Pada Akun Terpilih menggunakan Produk Dalam Negeri		Presentase		Melaksanakan Belanja Barang dan Jasa Pada Akun Terpilih menggunakan Produk Dalam Negeri				25%	25%	25%	25%
					1. Monitoring dan menyusun rekapitulasi		Presentase		1. Monitoring dan menyusun rekapitulasi pegawai Inspektorat				25%	75%	0%	0%
SK4	Organisasi <i>Fit for Purpose</i>	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan	96		1. Monitoring dan menyusun rekapitulasi		Presentase		1. Monitoring dan menyusun rekapitulasi pegawai Inspektorat				25%	75%	0%	0%

LHKAN di Lingkungan Inspektorat Jenderal			pegawai wajib lapor LHKPN di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan harta kekayaan negara melalui e-LHKPN; 2. Monitoring dan menyusun rekapitulasi pegawai Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan SPT Tahunan Perindustrian yang telah melaporkan SPT Tahunan		Jenderal yang telah melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN; 2. Melaporkan kepada Kementerian PAN dan RB; 3. Monitoring dan menyusun rekapitulasi pegawai Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan SPT Tahunan; 4. Melaporkan kepada Kementerian PAN dan RB	20%	25%	25%	25%
Persentase atas Pengawasan Khusus yang Ditindaklanjuti	80,25		1. Melaksanakan audit dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Perindustrian; 2. Melaksanakan Audit Investigasi dan Audit lain sesuai instruksi Menteri atau Inspektur Jenderal; 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan ADTT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi; 4. Melaksanakan monitoring disiplin pegawai dan pemeriksaan disiplin pegawai.	Persentase	1. Melaksanakan audit dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Perindustrian; 2. Melaksanakan Audit Investigasi dan Audit lain sesuai instruksi Menteri atau Inspektur Jenderal; 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan ADTT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi; 4. Melaksanakan monitoring disiplin pegawai dan pemeriksaan disiplin pegawai.		25%	25%	30%
Persentase Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	62		1. Melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring, dan evaluasi pengaduan Masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR! Periode Triwulan II Tahun 2026; 2. Menyusun laporan pengelolaan SP4N LAPOR! Triwulan I Tahun 2026	Persentase	1. Melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring, dan evaluasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR! Tahun 2026; 2. Menyusun laporan pengelolaan SP4N-LAPOR! Triwulan I Tahun 2026.	25%	25%	25%	25%

Tabel 5. Rencana Kerja Triwulan II

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target kinerja				7886	Risiko utama	Rencana Penarikan Anggaran			
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4
Perspektif pemangku kepentingan											
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi	25%	25%	25%	25%	1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Secara Berkala; 2. Penyusunan Laporan PP39 TW I Tahun 2026; 3. Penilaian SAKIP Tahun 2025 oleh Inspektorat III.	1. Keterlambatan penyusunan Laporan PP39; 2. Tidak tercapainya nilai SAKIP sesuai target yang telah ditentukan.	10%	30%	30%	30%
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Investigasi	30%	20%	25%	25%	1. Pembuatan Surat Keluar dan Surat Tugas Sesuai Tata Naskah Dinas Sebanyak 20 Surat; 2. Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Januari-Maret 2026; 3. Penciptaan Surat dan Pengiriman Surat melalui Aplikasi Srikandi sebanyak 10 Surat; 4. Penilaian Pengawasan Arsip Tahun 2025.	1. Keterlambatan dalam penyerahan arsip hasil pengawasan ke unit kearsipan; 2. Pemanfaatan sistem informasi kearsipan belum optimal; 3. Tidak tercapainya nilai pengawasan Arsip Tahun 2025 sesuai target yang telah ditentukan.	0%	30%	35%	35%
Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Investigasi	25%	25%	25%	25%	Melaksanakan Belanja Barang dan Jasa Pada Akun Terpilih menggunakan Produk Dalam Negeri	1. Produk dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa pada Inspektorat Investigasi; 2. Pengadaan barang/jasa tidak dapat dialksanakan; 3. Perhitungan capaian indikator tidak merepresentasikan penggunaan produk dalam negeri yang sebenarnya.	10%	30%	30%	30%

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target kinerja				7886	Risiko utama	Rencana Penarikan Anggaran			
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4
Organisasi <i>Fit for Purpose</i>	Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	25%	75%	0%	0%	1. Monitoring dan menyusun rekapitulasi pegawai wajib lapor LHKASN di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan harta kekayaan negara melalui e-LHKPN dan SPT Tahunan; 3. Melaporkan rekapitulasi pegawai yang telah melaporkan e-LHKPN dan SPT.	1. Terdapat pegawai tidak melaporkan LHKPN; 2. Terdapat pegawai tidak melaporkan SPT;	10%	30%	30%	30%
	Presentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR!	25%	25%	25%	25%	1. Melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring, dan evaluasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR! Tahun 2026; 2. Menyusun laporan pengelolaan SP4N-LAPOR! Triwulan I Tahun 2026.	1. Pengaduan masyarakat belum terkelola; 2. Unit kerja belum memproses disposisi aduan masyarakat.	10%	30%	30%	30%
	Persentase atas Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti	25%	25%	25%	25%	1. Melaksanakan audit dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Perindustrian; 2. Melaksanakan Audit Investigasi dan Audit lain sesuai instruksi Menteri atau Inspektur Jenderal; 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan ADTT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi; 4. Melaksanakan monitoring disiplin pegawai dan pemeriksaan disiplin pegawai.	1. Penugasan tidak terdistribusi ke tim; 2. Penugasan tidak dapat dilaksanakan; 3. Tidak tersedianya data dari instansi terkait; 4. Penghentian Penugasan.	10%	30%	30%	30%

Sebagaimana tertuang dalam tabel di atas, seluruh sasaran program tersebut telah tertuang dalam perjanjian kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2026. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam DIPA Inspektorat Investigasi, yang dapat dilaksanakan melalui:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:
 - a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Secara Berkala;
 - b. Menyusun Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi;
 - c. Menyusun Laporan Kegiatan;
 - d. Mewujudkan tata Kelola Arsip yang tertib dan sistematis.
2. Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas, sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:
 - e. Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Investigasi.
3. Organisasi Fit for Purpose, sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:
 - f. Melaksanakan audit dengan tujuan tertentu dan audit investigasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - g. Tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan ADTT di satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian
 - h. Tindak lanjut secara efektif dan efisien terhadap pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR!;
 - i. Mewujudkan tata Kelola Arsip yang tertib dan sistematis;
 - j. Pelaporan Rekapitulasi Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan oleh pegawai Kementerian Perindustrian Tahun 2025;

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. Capaian kinerja Triwulan II TA 2026

Berikut merupakan capaian kinerja Inspektorat Investigasi Triwulan II TA 2026 berdasarkan masing-masing indikator kinerja utama (IKU):

Meningkatnya kualitas pengawasan Inspektorat Investigasi

- 1) Persentase pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR!
- Hasil Kegiatan Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR! di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2026, menyampaikan bahwa selama periode 1 April s.d. 30 Juni Tahun 2026, terdapat sebanyak 14 (empat belas) laporan yang masuk, terverifikasi dan terdisposisi melalui SP4N-LAPOR! Kementerian Perindustrian yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Selain itu terdapat 12 (dua belas) laporan yang masuk langsung kepada unit internal, 3 (tiga) laporan yang diteruskan dari aduan melalui SetWapres, dan 4 (empat) laporan yang tertunda/diarsipkan. Jenis laporan yang diterima selama periode 1 April s.d. 30 Juni 2026 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------|
| a. Aspirasi | : 6 Laporan |
| b. Pengaduan Berkadar Pengawasan | : 0 Laporan |
| c. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan | : 5 Laporan |
| d. Permintaan Informasi | : 6 Laporan |
| e. <i>Whistleblowing System</i> | : 0 laporan |
| f. Tunda | : 1 laporan |
| g. Arsip | : 3 laporan |
| h. Tidak Diklasifikasi | : 12 laporan |

Sebanyak 11 (sebelas) laporan selama periode 1 April s.d 30 Juni Tahun 2026 ke SP4N LAPOR! Kementerian Perindustrian telah terdistribusi kepada Unit Eselon I dan Pusat. Berdasarkan data dari SP4N LAPOR! periode 1 April s.d. 30 Juni 2026, Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SP4N LAPOR! Adalah 85,7%.

- 2) Persentase atas Penugasan Khusus yang ditindaklanjuti
- Persentase Penugasan Khusus yang ditindaklanjuti pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 88%. Penugasan khusus yang ditindaklanjuti pada Triwulan II Tahun 2026 terdiri dari:

Tabel 6. Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti

No	Kegiatan	Tanggal Penugasan	Progres
1.	Pengawasan Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Mutasi Pegawai ke Instansi Lain	9 – 17 April 2026	Laporan telah disampaikan ke <i>stakeholder</i> terkait sesuai ND Nomor R/98/IJ-IND/PW/V/2026 untuk menindaklanjuti rekomendasi

No	Kegiatan	Tanggal Penugasan	Progres
			penerapan hukuman disiplin kepada pegawai yang bersangkutan.
2.	ADTT dalam rangka Pengawasan IMEI Pada Direktorat Industri Elektronika dan Telematika	21 April – 1 Mei 2026	Laporan telah disampaikan ke kepada Plt. Inspektur Jenderal sesuai dengan ND Nomor R/74/IJ-IND/PW/VI/2026 dengan arahan dan rekomendasi dilakukan pemantauan
3.	ADTT dalam rangka Pengawasan IMEI di Lingkungan Kementerian Perindustrian	8 – 12 Juni 2026	waspada terkait permasalahan tersebut.
4.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Konsistensi Nilai TKDN Perusahaan MAPR	8 - 19 Juni 2026	Laporan telah disampaikan kepada Plt. Inspektur Jenderal sesuai dengan ND Nomor R/73/IJ-IND/PW/VI/2026 dengan arahan dan rekomendasi untuk dilakukan investigasi dan penyelesaian lebih lanjut.
5.	Pengawasan Pengadaan Barang Jasa melalui Katalog Elektronik yang terdeteksi <i>fraud</i> pada kendali inaproc	April - Mei 2026	Laporan masih dalam tahap kompilasi dan analisis bersama.
6.	Investigasi Hasil Pengawasan dan Penerbitan Sertifikasi TKDN MAPR	30 Juni – 2 Juli 2026	Masih dalam masa penugasan, pelaporan akan disampaikan pada periode berikutnya.
7.	Pertimbangan Rekomendasi Teknis Baja	30 Juni – 2 Juli 2026	Telah dilakukan ekspose dan masih dalam tahap pendalaman audit investigatif lanjutan.s

3) Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah

Program P3DN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri daripada produk impor. Salah satu aspeknya adalah mengharuskan instansi pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh APBN.

Dalam mendukung capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, Inspektorat Investigasi juga

diamanatkan untuk menggunakan barang dan jasa dengan kandungan TKDN sebagaimana yang dipersyaratkan.

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan, capaian dihitung berdasarkan data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, dan 525115.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Inspektorat Investigasi melaksanakan kegiatan identifikasi, perencanaan, dan realisasi belanja barang/jasa dengan prioritas PDN yang berkoordinasi dengan PPK dari Sekretariat Inspektorat Jenderal. Pada prinsipnya Inspektorat Investigasi, jenis belanja yang mendukung capaian tersebut adalah belanja yang menggunakan akun 521211 dan 521811. Berdasarkan data realisasi anggaran jumlah belanja pada akun 521211 adalah senilai Rp6.518.000,- (73,94% dari total anggaran) dan akun 521811 adalah senilai Rp19.840.000,- (89,61% dari total anggaran). Seluruh belanja tersebut menggunakan produk dalam negeri sehingga capaian pada indikator ini pada Triwulan II Tahun 2026 adalah 85,73%.

- 4) Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) yang terdiri dari penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk penyelenggara negara wajib lapor LHKPN dan melalui SPT Pajak Tahunan untuk non wajib lapor LHKPN. Berikut rekapitulasi penyampaian LHKAN Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Perindustrian:

Tabel 7. Rekapitulasi Penyampaian LHKAN Tahun 2025

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Seluruh Aparatur Negara	7.326
	a. Wajib LHKPN	394
	b. Tidak Wajib LHKPN	6932
2.	Aparatur Negara Wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	394
3.	Aparatur Negara Wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4.	Aparatur Negara Tidak Wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	6.887.
5.	Aparatur Negara Tidak Wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	45
6.	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban LHKAN	45

Berdasarkan data pada tabel 7, maka persentase pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) adalah 99,39% atau berjumlah 7.281 pegawai.

1) Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi

Untuk mengukur tingkat kualitas implementasi kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja yang baik dan mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan APBN pada Kementerian/Lembaga maka dilakukan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Berdasarkan Nota Dinas Nomor 67/IJ-IND.4/PW/IV/2026 Tanggal 2 April 2026 Perihal Hasil Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2025 pada Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal, Inspektorat Investigasi memperoleh nilai SAKIP Tahun 2025 yaitu 79,60 dengan predikat BB.

2) Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap Kementerian/Lembaga Tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, saran dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Penilaian audit kearsipan dilakukan menggunakan metode pengisian lembar kerja Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI). Penilaian dibagi menjadi 2 aspek yaitu:

- a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis dengan bobot 70%
- b. Aspek Sumber Daya Kearsipan dengan bobot 30%

Berdasarkan Hasil Audit Kearsipan Tahun 2025, Inspektorat Investigasi memperoleh nilai 97,75.

B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan aplikasi e-Monitoring dan monitoring secara manual, realisasi anggaran sampai dengan periode 30 Juni 2026 mencapai 80,52% atau sebesar Rp303.142.661,- dari total pagu Rp376.498.000,-.

Realisasi fisik dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Investigasi pada TW II Tahun 2026

No.	Jenis Kegiatan	s.d. Triwulan II		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%
1.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	50	800.000	88,89
2.	Layanan Manajemen Keuangan	80	800.000	88,89
3.	Layanan Audit Internal	50	127.804.777	75,77
4.	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	50	3.515.000	97,10

5.	Layanan Manajemen Kinerja	50	7.701.800	97,49
6.	Layanan Monitoring dan Evaluasi	75	110.529.724	78,92
7.	Layanan Konsultansi dan Pengawasan	75	51.991.360	95,48

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Investigasi pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026 (April – Juni 2026) adalah:

1. Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti:
 - a. ADTT Pengelolaan IMEI di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - b. ADTT Pertimbangan Teknis Impor Baja Pada Direktorat Industri Logam;
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa melalui Katalog Elektronik;
 - d. Investigasi Hasil Pengawasan dan Penerbitan Sertifikasi TKDN MAPR;
 - e. Pengawasan Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Mutasi Pegawai ke Instansi Lain
 - f. Tindak Lanjut ADTT Pada SMK-SMAK Makassar dan BPSDMI
2. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi Pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR! Triwulan I Tahun 2026;
3. Menyusun Laporan PP39 TW I Tahun 2026;
4. Menyusun RAB dan Satuan 3B dalam rangka usulan kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2027;
5. Menyusun Revisi Anggaran Ketujuh Inspektorat Investigasi Tahun 2026;
6. Finalisasi konsep Pedoman Audit Investigasi;
7. Bimbingan Teknis Kearsipan Bagi Arsiparis;
8. Verifikasi Lapangan Pengawasan Kearsipan Internal Lokus Unit Pusat Tahun 2026 Pada Biro OSDMRB dan Direktorat Jenderal Agro;
9. Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai;
10. Mengikuti Sosialisasi Pengawasan Jaminan Produk Halal.

C. Analisis Capaian Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2026 untuk mendukung sasaran kinerja tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 9. Rencana Aksi Inspektorat Investigasi Tahun 2026

Rencana Aksi Inspektorat Investigasi Tahun 2026						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Total	Triwulan II	Capaian TW II	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi	79,45	1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Secara Berkala; 2. Penyusunan Laporan PP39 TW I Tahun 2026; 3. Penilaian SAKIP Tahun 2025 oleh Inspektorat III	1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Secara Berkala; 2. Penyusunan PP39 TW I Tahun 2026; 3. Tercapainya Target Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi Tahun 2025.	Inspektorat Investigasi
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	63	1. Pembuatan Surat Keluar dan Surat Tugas Sesuai Tata Naskah Dinas Sebanyak 20 Surat; 2. Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar Sesuai Tata Naskah Dinas Sebanyak 20 Surat; 2. Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar Periode April-Juni 2026; 3. Penciptaan Surat dan Pengiriman Surat melalui Aplikasi Srikandi sebanyak 10 Surat;	1. Pembuatan Surat Keluar dan Surat Tugas Sesuai Tata Naskah Dinas Sebanyak 20 Surat; 2. Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Januari-Maret 2026; 3. Finalisasi Pemberkasan Arsip yang Tercipta dan selesai Tahun 2025; 4. Penciptaan Surat dan Pengiriman Surat melalui Aplikasi Srikandi sebanyak 10 Surat.	Inspektorat Investigasi
						Tata Usaha Inspektorat Investigasi

Rencana Aksi Inspektorat Investigasi Tahun 2026						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Total	Triwulan II	Capaian TW II	Penanggung Jawab
				4. Penilaian Pengawasan Arsip Tahun 2025.		Koordinator
2.	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91,3	Melaksanakan Belanja Barang dan Jasa Pada Akun Terpilih menggunakan Produk Dalam Negeri	Melaksanakan Belanja Barang dan Jasa Pada Akun Terpilih menggunakan Produk Dalam Negeri	Inspektorat Investigasi
3.	Organisasi Fit for Purpose	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKAN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	96%	1. Monitoring dan menyusun rekapitulasi laporan LHKPN di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan harta kekayaan negara melalui e-LHKPN; 2. Monitoring dan menyusun rekapitulasi pegawai yang telah melaporkan SPT Tahunan; 3. Melaporkan Kepada Kementerian PAN-RB	1. Monitoring dan menyusun rekapitulasi pegawai wajib lapor LHKPN di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan harta kekayaan negara melalui e-LHKPN; 2. Monitoring dan menyusun rekapitulasi pegawai Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan SPT Tahunan; 3. Melaporkan Kepada Kementerian PAN-RB	Auditor Ahli Madya Inspektorat Investigasi

Rencana Aksi Inspektorat Investigasi Tahun 2026						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Total	Triwulan II	Capaian TW II	Penanggung Jawab
		Persentase atas Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti	80,25%	1. Melaksanakan audit dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Perindustrian; 2. Melaksanakan Audit Investigasi dan Audit lain sesuai instruksi Menteri atau Inspektur Jenderal; 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan ADTT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi; 4. Melaksanakan monitoring disiplin pegawai dan pemeriksaan disiplin pegawai.	a. ADTT Pengelolaan IMEI di Lingkungan Kementerian Perindustrian; b. ADTT Pertimbangan Teknis Impor Baja Pada Direktorat Industri Logam; c. Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa melalui Katalog Elektronik; d. Investigasi Hasil Pengawasan dan Penerbitan Sertifikasi TKDN MAPR; e. Pengawasan Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Mutasi Pegawai ke Instansi Lain; f. Tindak Lanjut ADTT Pada SMK-SMAK Makassar dan BPSDMI	Inspektorat Investigasi
		Persentase Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	62%	1. Melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring, dan evaluasi pengaduan Masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR! Periode Triwulan II; 2. Menyusun laporan pengelolaan SP4N LAPOR! Triwulan I Tahun 2025	1. Melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring, dan evaluasi pengaduan Masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR! Periode Triwulan II; 2. Menyusun laporan pengelolaan SP4N LAPOR! Triwulan I Tahun 2025	Inspektorat Investigasi

Rencana Aksi Inspektorat Investigasi Tahun 2026						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Total	Triwulan II	Capaian TW II	Penanggung Jawab
				2. Menyusun laporan pengelolaan SP4N LAPOR! Triwulan I Tahun 2026		Koordinator

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi Triwulan II Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Investigasi dalam Perjanjian Kinerja

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET	Realisasi
SK2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi	79,45	79,60
		2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	63	97,75
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	3	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91,3%	85,73% (fluktuatif)
	Organisasi <i>Fit for Purpose</i>	4	Persentase Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	62%	85,7% (fluktuatif)
		5	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKAN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	96%	99,39%
		6	Persentase atas Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti	80,25%	88% (fluktuatif)

D. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Selama pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2026, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi pencapaian target fisik dan serapan anggaran. Adapun beberapa hambatan utama yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

2. Belum ditetapkannya pedoman audit dan NSPK pendukung terbaru guna pelaksanaan kegiatan pengawasan di Inspektorat Investigasi;
3. Keterbatasan SDM Auditor untuk memenuhi 2 gugus tugas mandiri dan uraian tugas dan fungsi jabatan Inspektorat Investigasi meliputi 1 pengendali mutu, 2 pengendali teknis, 6 ketua tim, dan 12 anggota tim. Saat ini, SDM yang tersedia hanya 9 orang auditor dengan jumlah anggota tim dibawah 50% dari kebutuhan pegawai;

4. Keterbatasan akses, koordinasi dan batasan kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu sehingga hasil pengawasan belum mampu mengungkap seluruh fakta secara lengkap;
5. Pengawasan kearsipan yang sudah banyak melihat terkait arsip elektronik dan penggunaan aplikasi Srikandi dalam proses penciptaan arsip sampai dengan pemberkasan dan penghapusan. Dimana sebagian besar dokumen atau arsip yang tercipta di lingkungan Inspektorat Investigasi bersifat Rahasia, dan masih belum meyakinkannya keamanan penyimpanan arsip pada aplikasi Srikandi tersebut;
6. Kompetensi petugas pengelola kanal SP4N-LAPOR! yang belum optimal dan belum seluruh pengelola/ pejabat penghubung di masing-masing unit eselon I melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat tepat waktu (di bawah 3 hari kerja). Selain itu, belum dilakukan pembaharuan data admin penghubung satuan kerja.

E. Langkah Tindak Lanjut

Terhadap Kendala yang dialami pada Triwulan II tersebut, Inspektorat Investigasi mengupayakan langkah tindak lanjut dan perbaikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan;
2. Perlunya penetapan dan sosialisasi segera atas pedoman audit, NSPK, dan SOP teknis lain sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas fungsi kegiatan;
3. Penambahan jumlah personal auditor sesuai komposisi ideal gugus tugas eksisting serta peningkatan kompetensi bidang investigatif dan bidang pengawasan lain terkait bidang industri;
4. Melakukan perbaikan melalui penyusunan pedoman teknis internal pengawasan kearsipan yang terstandarisasi dan seragam, serta bertambahnya jangka waktu pelaksanaan pengawasan kearsipan;
5. Perlunya penyesuaian SK Pengelolaan SP4N-LAPOR! di Kementerian Perindustrian baik di lingkungan Inspektorat Jenderal maupun unit eselon I lain;
6. Melakukan peningkatan kompetensi dan kinerja dalam melayani laporan/aduan masyarakat, antara lain pelatihan *service excellence* atau pelatihan pelayanan prima berbasis komunikasi efektif dan pelatihan

pelayanan publik kepada petugas kanal aduan SP4N-LAPOR! Kementerian Perindustrian agar mampu memberikan respon cepat, tepat, dan profesional terhadap laporan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi selama periode Triwulan II Tahun 2026 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 mencapai 80,52% atau sebesar Rp303.142.661,- dari total pagu Rp376.498.000,-.

Diharapkan informasi capaian kinerja pada Triwulan II dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan selanjutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam perjanjian kinerja dapat tercapai pada Triwulan berikutnya.

B. Saran

Kerjasama dan koordinasi sinergi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Investigasi baik internal maupun eksternal perlu lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan baik oleh Inspektorat Investigasi.

Demikian Laporan Inspektorat Investigasi periode Triwulan II Tahun 2026 untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.